



PUTUSAN
Nomor 750 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A. 1. **H. SJAIFUL KARTI MUNAF, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Alai Timur V.G, Rawang Indah 5 Padang;
2. **ST. SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 40, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. **HJ. ELI MARNI AMRAN**, bertempat tinggal di Jalan Ampalu Raya Nomor 35, RT/RW.003/009, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang;
4. **ST. HARZUL HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Jamaluddin Nomor 49, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
5. **P. SAIDAR**, bertempat tinggal di Komp. Melayu, RT/RW.008/011, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota, Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Linda Munir, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Komplek Perumahan Kampung Baru Indah Blok CC/I Jalan Ampera Cengkeh, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

HJ. ROSMALENDIA, bertempat tinggal di Jalan SB. Alamsyah Nomor 45 kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



D a n

**PEMERINTAH RI, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PUSAT, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT,
Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Kota Pariaman;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Tergugat B/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt/2015 tanggal 22 September
2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding
dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Tergugat B/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung/ahli waris yang sah dari orang tua laki-lakinya bernama Bagindo Amin Duya (alm) dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Rosna (alm);
2. Bahwa orang tua laki-laki Penggugat Bagindo Amin Duya tersebut, mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang dari hasil perkawinan orang tua laki-lakinya bernama H. Burhanuddin Duya (alm) dengan orang tua perempuannya bernama Hj. Tawariah (alm) dimana Saudara kandungnya tersebut, masing-masing bernama : 1. Bagindo Taharuddin Duya, 2. Muhammad Ali dan 3. Bagindo Nurdin Duya kesemuanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya salah satu dari Saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut diatas bernama Muhammad Ali (alm) yang semasa hidupnya tidak mempunyai isteri, bersama-sama dengan HJ. Taerah (pr), Noni (pr) dan Syamsiar (pr) yang kesemuanya telah meninggal dunia, pada tanggal 13 April 1930, bertepatan dengan 14 Zulkaidah Hadjrat 1345, telah membeli 2 (dua) bidang tanah, 1 (satu) bidang tanah dalam bentuk tanah parak, yang berisikan 53 (lima puluh tiga) batang kelapa, dimana saat itu 9 (sembilan) batang kelapa belum berbuah, dan 1 (satu) bidang lagi berbentuk tanah sawah, yang terdiri dari 18 (depalan belas piring) besar

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



kecil, akan tetapi ke 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (sehamparan), tanah mana dibeli oleh Saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut (Muhammad Ali) bersama-sama dengan HJ. Taerah (pr), Noni (pr) Syamsiar (pr) kepada 2 (dua) orang pemilik tanah parak dan tanah sawah tersebut diatas, masing-masing bernama 1. Si Taib Glr. Bagindo (lk) ; 2. Si Badriah (pr) keduanya telah meninggal dunia, dengan harga jual beli sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), jual beli mana dilakukan dihadapan Wali Nagari V Koto Air Pampan yang bernama Sidi Muhammad Tahir Glr. Datuk Rangkayo Rajo Putih dengan luas dahulunya kedua bidang tanah tersebut, diperkirakan seluas 1,2 Ha, dan surat Jual beli mana diketahui pula oleh 2 (dua) orang Saksi, tanah mana dahulunya terletak di Rawang Air Pampan, Nagari V Koto, Onderdistrik Pariaman, dengan batas sepadan ke-2 (dua) bidang tanah tersebut dahulunya adalah sebagai berikut:

A. Bidang Tanah Parak :

Disebelah Utara : dengan sawah yang tersebut pada b (sawah yang dijual lebar 50 meter);

Disebelah Selatan : dengan parak kelapa Ibrahim Keling lebar 20 meter.

Disebelah Timur : dengan sawah Si Rapah suku Mandahiling panjang 113 meter;

Disebelah Barat : dengan sawah si Upik Jati dan sawah tersebut pada b juga Panjang 83 meter;

B. Bidang Tanah Sawah :

Disebelah Utara : dengan sawah si Taibah dan sawah Siti Aliyah, suku Tanjung panjang 174,30 m;

Disebelah Selatan : dengan sawah Si Zainab suku Mandahiling, panjang 128,80 meter;

Disebelah Timur : dengan sawah si Zainab, lebar 39 meter, dan parak yang tersebut pada A;

Disebelah Barat : dengan Bandar, dibalik Bandar parak Siti Aliyah suku Tanjung, lebar 28,5 meter;

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam angka 3 (tiga) tersebut diatas, tanah mana sekalipun terdiri dari 2 (dua) bidang yang masing-masingnya dahulu berbentuk tanah perparakan dan tanah persawahan, akan tetapi ke-2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (sehamparan), yang mana tanah ini dahulunya terletak di Rawang Air Pampan Nagari V Koto, Onderdistrik



Pariaman, akan tetapi saat ini tanah tersebut telah berubah menjadi tanah perparakan/tanah perumahan dan saat ini tanah tersebut masih menjadi 2 (dua) bidang dengan luas dan batas sepadan yang berbeda karena adanya perubahan kepemilikan batas sepadan dan kondisi tanah dan termasuk adanya jalan setapak yang ada ditengan-tengah tanah tersebut dan sesuai pula dengan perkembangan wilayah, tanah mana dahulu terletak di Rawang Air Pampan V Koto, Onderdistrik Pariaman, akan tetapi saat ini tanah mana menjadi terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dengan luas dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

A. Bidang Tanah Pertama : berbentuk tanah perparakan/perumahan dengan luas $\pm 500 \text{ m}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan sebahagian dengan Jalan Kartini/Jalan raya dari Kp. Pondok menuju Rawang dan sebahagian lagi dengan bandar;

Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan bandar dibaliknya jalan setapak;

Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan jalan setapak;

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan bandar;

B. Bidang Tanah Kedua : berbentuk tanah perparakan dengan luas $\pm 9.600 \text{ m}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan Jalan Kartini/jalan raya dari Kp. Pondok menuju Desa Rawang;

Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan sebahagian dengan bandar dibaliknya jalan setapak dan sebahagian lagi dengan tanah Martin dan tanah Dafrizal Afdal dan sebahagian dengan jalan;

Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan Bandar;

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan jalan setapak;

2. Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut oleh Saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut yang bernama alm. Muhammad Ali, bersama-sama dengan HJ. Taerah, Si Noni dan Si Syamsiar kesemuanya telah meninggal dunia yang merupakan turunan dari anak cucu H. Burhanuddin Duya, tanah tersebut tetap dikuasai baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesama pembeli tersebut diatas, tanpa ada persoalan antara sesama pembeli, karena kebetulan antara Muhammad Ali dengan HJ. Taerah, Si Noni dan Si Syamsiar termasuk orang tua Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama-sama keturunan dari anak/cucu dari H. Burhanuddin Duya (alm) sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut diatas, dan kemudian disebabkan kondisi ekonomi dari pembeli tanah terperkara masing-masing Noni dan Syamsiar tidak kondusif maka ke 2 (dua) orang pembeli tersebut telah meninggalkan kampung halaman dan pergi merantau ke Jakarta, kecuali saudara kandung dari orang tua Penggugat yang bernama Muhammad Ali ia tidak mempunyai isteri dan anak sama sekali dan HJ. Taerah yang merupakan isteri dari H. Burhanuddin Duya tidak mempunyai keturunan sama sekali, ke-2 (dua) nya meninggal dikampung halaman dan semasa hidupnya tidak mempunyai istri sama sekali, maka untuk jangan sampai tanah dan sawah tersebut/objek perkara menjadi milik orang tua Penggugat yang bernama Bagindo Amin Duya (alm) bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saudara kandungnya yang lain yang bernama Bagindo Taharuddin dan Bagindo Nurdin Duya yang menguasai, mengawasi dan memelihara tanah terperkara sebagai ganti waris dari Saudara kandungnya tersebut (Muhammad Ali), halitu dilakukan oleh orang tua Penggugat bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Saudara kandungnya yang lain tersebut, karena objek perkara yang telah dibeli oleh Saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut (Muhammad Ali) adalah harta yang didapatnya semasa pembujangannya (masih sendiri), selain itu Muhammad Ali pun tidak mempunyai isteri dan anak sama sekali, dan termasuk atas izin lisan dari pembeli yang lainnya saat itu (Hj. Taerah, Noni dan Syamsiar), dengan dasar dan kekuatan tersebut pulalah maka tanah parak dan tanah sawah tersebut, secara berturut-turut disuruh garap/dikerjakan oleh orang tua Penggugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan Saudara kandungnya tersebut diatas secara berturut-turut kepada Labai Taher (alm), Tamar (alm), Kabar, Amril (Alm), Acik (Alm);

3. Bahwa dari fakta-fakta dan bukti yang ada sejak dibelinya tanah objek perkara tersebut pada tanggal 13 April 1930 oleh Saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut alm. Muhammad Ali bersama-sama dengan alm Hj. Taerah, alm. Noni dan alm. Syamsiar secara hukum objek perkara tidak pernah terputus penguasaannya dari pemilik tanah, termasuk setelah Muhammad Ali meninggal dunia dan dan setelah pembeli objek perkara tersebut pergi merantau ke Jakarta, yang setelah itu tanah objek perkara dikuasai, dipelihara dan diawasi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dari saudara kandung dari Muhammad Ali *in casu* adalah orang tua

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bersama-sama dengan Saudara kandungnya yang lain (Bagindo Taharuddin Duya, Bagindo Nurdin Duya), dan termasuk tanah terperkara ini tidak pula pernah beralih kepemilikan dan atau penguasaannya kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, malahan ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan membangun pembuatan Jalan dari Kel. Kampung Pondok menuju Desa Rawang yang sekarang jalan tersebut disebut sebagai Jalan Kartini yang dahulunya melalui tanah terperkara, kepada orang Saudara kandung dari orang tua Penggugatlah yang bernama Bagindo Taharuddin Duya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta izin pemakaian/pembebasan tanah tersebut yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini;

4. Bahwa secara hukum karena sebahagian dari objek perkara adalah merupakan harta bawaan dari Saudara kandung dari orang tua Penggugat yang bernama Muhammad Ali yang dibelinya bersama-sama dengan Hj. Taerah, Noni dan Syamsiar, maka dengan telah meninggalnya saudara kandung dari orang tua Penggugat tersebut (Muhammad Ali), maka yang berhak atas sebahagian dari tanah terperkara adalah orang tua Penggugat (Bagindo Amin Duya), bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lain Bagindo Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya), termasuk pembeli yang lainnya (Hj. Taerah, Noni dan Syamsiar) kesemuanya telah pula meninggal dunia atau warisnya yang lain;

5. Bahwa disebabkan pula oleh orang tua Penggugat Bagindo Amin Duya telah pula meninggal dunia, maka secara hukum waris, yang berhak menjadi pewaris dari orang tua Penggugat adalah Penggugat sebagai anak satu-satunya dari orang tuanya Bagindo Amin Duya (alm) dalam perkawinannya dengan Rosna (alm) yang berhak untuk mewarisi hak bahagian dari orang tuanya tersebut sebagai bahagian dari ahli waris Muhammad Ali bersama-sama dengan ahli wari dari Bagindo Taharuddin dan ahli waris dari Bagindo Nurdin Duya yang berhak atas tanah terperkara, bersama-sama juga dengan waris dari Noni dan Syamsiar sedangkan HJ. Taerah tidak mempunyai turunan sama sekali, karena itulah sesuai dengan fakta yang ada selama ini, Penggugat telah melakukan tindakan hukum selama ini atas objek perkara, dengan cara mengawasi dan memelihara tanah terperkara, dan malahan ketika akan dibangun jalan setapak yang berada ditengah-tengah tanah terperkara sehingga menjadikan tanah terperkara menjadi 2 (dua) bidang dan termasuk juga pembuatan jalan



setapak sebelah selatan setelah bandar dari objek perkara, juga pihak terkaitlah yang meminta izin kepada Penggugat dan termasuk diantaranya kepada salah satu ahli waris dari alm. Bagindo Taharuddin bernama ; Syaharman Zanhar, dan malahan termasuk menyewakan tanah objek perkara tumpak II masing-masing kepada Dahniar, Fadril Afdal, Halimah, Desa Eko Putri, Asrofah, Nurni dan Januarti untuk tempat tinggal, yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini, perbuatan yang Penggugat lakukan tersebut baik secara bersama-sama maupun se/cara sendiri-sendiri dengan ahli waris dari alm. Bagindo Taharuddin tanpa dakwa dakwi dari ahli waris yang lainnnya termasuk ahli waris dari Noni dan Syamsiar;

6. Bahwa telah sebegitu kuatnya bukti hak atas objek perkara, baik dari surat bukti yang ada maupun dari segi fakta-fakta hukum yang lain, akan tetapi oleh Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, secara tanpa hak dan melawan hukum telah begitu saja mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah terperkara kepada Tergugat B, sehingga atas permohonan Tergugat A ini, Tergugat B pun pada akhirnya telah begitu saja menerbitkan Sertifikat atas tanah terperkara, yang sekarang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 360 Tahun 2013, perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang mengajukan Sertifikat atas objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), oleh karena itu patut dan adil menurut hukum Sertifikat atas tanah terperkara dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

7. Bahwa untuk menghindari perbuatan para Tergugat lebih lanjut termasuk untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, yang tentunya nanti dapat merugikan pihak Penggugat dan ahli waris yang lainnnya yang sama-sama berhak atas tanah terperkara, maka dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk meletakkan Sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas objek terperkara;

8. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai, akan tetapi menemui jalan buntu, untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak Penggugat termasuk pihak yang laiannya yang berhak atas tanah terperkara, terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, untuk itu adalah patut dan adil kiranya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun *Verzet (Uit vor baar bij voeraad)*;

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meyatakan objek perkara adalah sah merupakan pembelian dari Muhamad Ali (alm), bersama-sama dengan H.Taerah, Noni, Syamsiar, kesemuanya telah meninggal dunia, yang dahulunya dibeli dari si Taib glr. Bagindo dan si Badariah, sesuai dengan Surat Jual beli tanggal 13 April 1930;
3. Menyatakan orang tua Penggugat yang bernama Bagindo Amin Duya adalah merupakan bersaudara kandung masing-masing dari 1. Muhammad Ali, 2. Bagindo Taharuddin Duya Dan 3. Bagindo Nurdin Duya, yang merupakan anak kandung dari alm. H. Burhanuddin Duya dalam perkawinannya dengan isterinya bernama alm. HJ. Tawariah kesemuanya telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung satu-satunya dari Bagindo Amin Duya dalam perkawinannya dengan orang tua perempuan Penggugat bernama Rosna (alm);
5. Menyatakan adanya hak bahagaian dari alm. Muhammad Ali atas tanah objek perkara yang telah dibeli oleh Muhammad Ali bersama-sama dengan pembeli yang lain yang bernama HJ. Taerah, Noni dan Syamsiar semuanya telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Jual beli tanggal 13 April 1930, dimana alm. Muhammad Ali adalah merupakan Saudara kandung dari orang tua Penggugat bernama Bagindo Amin Duya bersama-sama dengan Saudara kandungnya yang lain masing-masing bernama alm. Bagindo Taharuddin Duya dan alm. Bagindo Nurdin Duya;
6. Menyatakan hak bahagaian dari Muhammad Ali atas tanah tanah terperkara, adalah merupakan harta bawaannya dari alm. Muhammad Ali, dimana orang tua Penggugat (Bagindo Amin Duya) bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lain masing-masing bernama (Bagindo

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya) berhak atas bahagian dari Muhammad Ali tersebut;

7. Menyatakan dengan telah meninggalnya orang tua Penggugat yang bernama Bagindo Amin Duya, Bagindo Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya maka secara hukum yang berhak atas bahagian alm. Muhammad Ali terhadap objek perkara adalah Penggugat sebagai ahli waris/anak kandung dari orang tua laki-lakinya bernama Bagindo Amin Duya dalam perkawinannya dengan orang tua perempuannya bernama Rosna, bersama-sama dengan waris saudara kandung dari orang tua Penggugat yaitu waris masing-masing ahli waris/anak dari dari alm. Bagindo Taharuddin Duya dan alm. Bagindo Nurdin Duya sedangkan hak bahagian yang lain atas tanah terperkara merupakan hak dari ahli waris/anak masing-masing dari ahli waris/anak dari alm. Noni dan alm. Syamsiar sedangkan HJ. Taerah tidak mempunyai turunan sama sekali;

8. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mensertifikatkan objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 Tahun 2013 adalah lumpuh dan tidak berharga;

10. Menyatakan sita kuat dan berharga;

11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman, bila engkar dengan bantuan Polri/TNI;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

13. *Ex Aquo Et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek

Bahwa Penggugat juga harus menggugat anggota kauam dari Pihak Tergugat karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat yang mana bersama-sama dengan waris dari St. Sari Pamal dengan Putir Rakena Gading, maka oleh sebab itu, Penggugat harus menggugat seluruh anggota kaum, mulai dari P. Maimunah, St. Firdaus, P. Munziar, St. Syahril Munaf, P. Farida, P. Fardiah, P. Fatmiar, P. Fauziyetti, St. Al Izhar, St. Hazairin, P. Hasri Yetni, St. Win, P. Haslina, P. Roslaini, P.

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rostina, P. Rosmarni, P. Damaiyati, P. Bebasari, St. Munaf, St. Agus, St. Rudi Irawan Syafrulah, P. Rita Rosmaneli, P. Rosmalena, P. Indra Yenti, St. Dasril, P. Titin Sumarni, P. Osnaini, P. Dewi Pra Fitri, P. Mirdiana, St. Fachruddin, P. Mirdiyeni, St. Fakhrizal, St. Fachriadi, St. Faisal Ramadhan, St. Zamzami, P. Sri Wahyuni, P. Muspita Sari, St. Fachrurozi, P. Restu Mustika, P. Mekar Mustika, P. Ambar Mehaz, St. Nanda, P. Wulan, St. Diki, P. Tari, P. Ira, P. Marlina, P. Marlina, P. Vera, St. Herman, P. Dewi, St. Acip, P. Rahma Dan St. Bobi, karena dengan adanya persetujuan kaum objek perkara tersebut didaftarkan sertifikatnya atas nama Para Tergugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 360 Surat Ukur Nomor 00016/Kampung Pondok/ 2013 tanggal 29 April 2013, dimana objek perkara tetap dikuasai secara bersama-sama atas nama yang tersebut di atas. Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek perkara adalah harta pusaka rendah dari orangtua Penggugat yang bernama Amin Duya, dimana objek perkara tetap dikuasai secara turun temurun mulai dari St. Sari Pamal sampai kepada anak cucunya yaitu Tergugat sekarang ini. Jadi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali, dimana seharusnya yang menjadi Penggugat bukanlah Penggugat sendiri tetapi harus bersama denngan Saharman (anak Taharudin). Maka oleh sebab itu yang berhak mengajukan gugatan disamping Penggugat adalah Saharman (anak Taharudin);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/ 2013/ PN PMN., tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat A untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan pembelian dari Muhammad Ali (alm) bersama-sama dengan Hj. Taerah (almh), Noni (almh), dan Syamsiar (almh) yang dahulunya dibeli dari si Taib Glr Bagindo dan si Badriah, sesuai dengan surat jual beli Tanggal 13 April 1930;
3. Menyatakan orang tua Penggugat yang bernama Bagindo Amin Duya adalah merupakan bersaudara kandung masing-masing dari 1. Muhammad Ali, 2. Bagindo Taharuddin Duya dan 3. Bagindo Nurdin Duya yang

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anak kandung dari alm. H. Burhanuddin Duya dalam perkawinannya dengan isterinya bernama almh. Hj. Tawariah kesemuanya telah meninggal dunia;

4. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung satu-satunya dari Bagindo Amin Duya dalam perkawinannya dengan orang tua perempuan Penggugat bernama Rosna (almh);

5. Menyatakan adanya hak bahagian dari alm. Muhammad Ali atas tanah objek perkara yang telah dibeli oleh Muhammad Ali bersama-sama dengan pembeli yang lain yang bernama H. Taerah, Noni dan Syamsiar semuanya telah meninggal dunia sesuai dengan surat jual beli tanggal 13 April 1930, dimana alm. Muhammad Ali adalah merupakan saudara kandung dari orang tua Penggugat bernama Bagindo Amin Duya bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lain masing-masing bernama alm. Bagindo Taharuddin Duya dan Alm. Bagindo Nurdin Duya;

6. Menyatakan hak bahagian dari Muhammad Ali atas tanah terperkara adalah merupakan harta bawaan dari alm. Muhammad Ali dimana orang tua Penggugat (Bagindo Amin Duya) bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lain masing-masing bernama Bagindo Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya berhak atas bahagian dari Muhammad Ali tersebut;

7. Menyatakan dengan telah meninggalnya orang tua Penggugat yang bernama Bagindo Amin Duya, Bagindo Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya maka secara hukum yang berhak atas bahagian alm. Muhammad Ali terhadap objek perkara adalah penggugat sebagai ahli waris/anak kandung dari orang tua laki-lakinya bernama Bagindo Amin Duya dalam perkawinannya dengan orang tua perempuannya bernama Rosna, bersama-sama dengan waris saudara kandung dari orang tua penggugat yaitu waris masing-masing ahli waris/anak dari alm. Bagindo Taharuddin Duya dan Bagindo Nurdin Duya sedangkan hak bahagian yang lain atas tanah terperkara merupakan hak dari ahli waris/anak masing-masing dari ahli waris/anak dari almh. Noni dan Almh. Syamssiar sedangkan H. Taerah tidak mempunyai turunan sama sekali;

8. Menyatakan perbuatan para tergugat yang mensertifikatkan objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 Tahun 2013 adalah lumpuh dan tidak berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman bila engkar dengan bantuan Polri/TNI;

11. Menghukum Para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 113/PDT/2014/PT PDG., tanggal 29 September 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat A/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2014 Nomor 31/PDT.G/2013/PN.Prm, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat A/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para pemohon Kasasi A1. H.St.Syaiful Kartu Munaf S.E, A2. St.Syamsul Bahri, A3. HJ.Pt.Elly Marni Amran, A4. St.Hazrul Hasanuddin, A5. HJ.Pt.Saidar tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat A/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2013/Pn Prm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

“ Pasal 67 huruf D Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 *Juncto* Undang Undang tentang MA yang menyatakan “Apabila Setelah Perkara di Putus di temukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak di temukan”;

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini, bukti baru atau, *Novum* ini belum pernah diajukan di persidangan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (bahwa bukti-bukti baru ini atau *novum* ditemukan oleh St. Syamsul Bahri sekitar bulan Maret tahun 2017 di rumah gadang kaum Pemohon Peninjauan Kembali Kampung Pondok;

1. Surat Undangan dari BPN kepada Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 19 Juni 2013 yang mana bisa dilihat dalam surat tersebut dialamatkan kepada 2 orang yakni :1. Rosma Lenda dengan alamat Jalan SB Alamsyah Nomor 45 Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, 2. Saudara Syaharman Zanhar dengan alamat Jalan S.Parman Nomor 96 B RT 02.RW.02 Kelurahan Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, yang mana nama kedua orang tersebut mengajukan permohonan pemblokiran kepada BPN Pariaman tanggal 27 Mei 2013;

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat diatas, hukti ini dapat di lihat sebelumnya Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya ada 2 orang, akan tetapi menurut hemat kami pada saat Gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Pariaman Penggugat menjadi satu orang yakni Termohon Peninjauan Kembali sekarang (Hj.Rosmalenda), karena pada saat dilakukan mediasi di Kantor BPN Pariaman Nama-nama tersebut diatas (Hj.Rosmalenda dan Saharman Zanhar), tidak dapat megajukan bukti dengan dasar yang kuat, yang mana alasan kami tersebut tidak mengada-ada atau merekayasa, akan tetapi adalah fakta sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di persidangan;
- Bahwa jika dilihat sepiintas bukti baru / *novum* dalam Permohonan PK ini tidak ada nilai atau seperti mengada-ada akan tetapi secara fakta hukum di ketahui bahwa surat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di persidangan adalah surat-surat yang semua tanggal surat tersebut setelah / diatas tanggal 19 Juni 2013, yang sengaja diciptakan untuk diajukan sebagai bukti untuk berperkara di Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pengantar Bukti Termohon Peninjauan Kembali yang telah di muat dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman dan telah di pertimbangkan sebagai bukti-bukti antara lain:
 1. P2 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kampung Pondok)
 2. P.3 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal Burhanuddin Duya)
 3. P.4 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal H.Tawariah)
 4. P.5 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal Bagindo Taharuddin)
 5. P.6 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal Bagindo Aminuddin)
 6. P.7 tanggal 12 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal Muhammad Ali)
 7. P.8 tanggal 20 Juli 2013 (adalah surat keterangan meninggal Bagindo Nurdin Duya)
 8. P.9 tanggal 20 Juli 2013 adalah surat keterangan ahli waris Termohon Peninjauan Kembali (H.Rosmalenda)

Dari surat bukti / *novum* Permohonan PK ini jelas dan terang bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Penangguhan atau

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran terhadap Penerbitan sertifikat (an.Pemohon Peninjauan Kembali) di BPN tanggal 27 Mei 2013, bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak ada atau belum mempunyai bukti sama sekali yang ada kaitanya / sangkut pautnya dengan Objek Perkara apabila dengan nama orang-orang yang di sebut sebagai pemilik Objek Perkara yang tanahnya di jadikan sengketa;

- Bahwa dengan semangat dan kelihaihan Termohon Peninjauan Kembali demi surat tersebut tampak dengan jelas di rancang sedemikian rupa karena dalam satu hari kerja yakni tanggal 20 juli 2013 Pada kelurahan Kampung Pondok telah mengeluarkan dan menerbitkan 8 buah surat penting yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak seseorang yang ada hubungannya dengan Harta orang yang telah meninggal ± 68 tahun yang lalu, dengan dasar Surat Keterangan Meninggal yang juga di keluarkan oleh lurah yang bersangkutan tertanggal 12 Juli 2013 (Muhammad Ali);
- Bahwa dari alat bukti tersebut dapat membuktikan semula waktu datang ke BPN Termohon Peninjauan Kembali datang berdua akan tetapi untuk menggugat ke Pengadilan Negeri hanya Termohon Peninjauan Kembali sendiri An.Hj.Rosmalenda;
- Bahwa faktanya sewaktu Termohon Peninjauan Kembali (RosmaLenda dan Syahrarman ke BPN dan belum ada surat bukti ini, semoga Bukti baru yang kami ajukan ini dapat menjadi Perimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan kembali ini;

2. Surat Bukti Pembayaran PBB dan surat Keterangan dari Kantor Keuangan daerah;

- Bahwa bukti baru / *novum* Pemohon Peninjauan Kembali adalah PBB yang membuktikan secara penguasaan Objek Perkara oleh Pemohon Peninjauan Kembali walaupun bukti PBB bukan merupakan bukti hak, tapi salah satu syarat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah PBB sebagai legalitas Negara;
- Bahwa bukti tersebut adalah yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Objek Perkara dengan Pemohon Peninjauan Kembali, pada tahun 1988 yang mana PBB dari Objek Perkara ini dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Badillah pada saat itu sebagai petugas penerima pembayaran PBB yang saat berperkara di Pengadilan Negeri Pariaman dijadikan sebagai saksi ke 4 yang diajukan oleh Pihak

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



Termohon Peninjauan Kembali, kemudian dalam rentang waktu yang panjang bukti pembayaran PBB dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditemukan lagi karena sudah berpuluh tahun, akan tetapi foto copy bukti pembayaran masih ditemukan beberapa tahun pembayaran, berhubungan dengan rutinya pembayaran PBB dari Pemohon Peninjauan Kembali, (1988-2017) yang terdata pada Komputer online di Kantor Keuangan Daerah Pariaman maka Kassi Penerimaan dan Penagihan Pendapatan Badan Keuangan Pariaman mengeluarkan Surat Keterangan bahwa NOP.13.77.020.014.002.0032.0 Objek Pajak atas tanah sawah Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Pariaman Tengah telah lunas membayar kewajiban dari tahun 1988 – 2017;

- Bahwa *novum* PBB ini jika dihubungkan dengan P1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwa Obejek Perkara dari keterangan saksi dan di kuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali serta kaitannya tidak ada bukti PBB yang di ajukan, jika di hubungkan pula dengan surat perjanjian sewa tanah yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali seperti (P XVI a s/d a,b,c, P XVII a s.d, P XVIII a,b,c,d, P XIX a,b,c,d,e, P XX a,b, P XXI a,b,c,d, P XXII), bahwa bukti surat perjanjian sewa tanah yang di ajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak di dukung oleh bukti penguasaan yang kuat seperti PBB, akan tetapi bukti penguat penguasaan (bukti pembayaran PBB dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari tahun 1988 – 2017), semoga bukti ini menjadi pertimbangan Hukum oleh Hakim Agung;

3. Bukti baru / *novum* foto copy majalah tabuiak halaman 13 edisi 20 triwulan 4 / 2014 tentang profil Amin Duya (ditemukan oleh pemohon PK Sutan Syamsul Bahri sekitar bulan maret 2017);

- Bahwa bukti ini untuk membuktikan bahwa hubungan Amin Duya dengan Muhammad Ali dan umur Muhammad Ali sewaktu ikut sebagai Pembeli Tanah dalam surat keterangan Jual beli tanah tahun 1930 (P1 dari Termohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa secara fakta apakah objek yang di maksud P1 tersebut adalah Objek Perkara sekarang yang telah disertifikatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, belum bisa di buktikan secara pasti karena fakta dilapangan dasar P1 di hubungkan dengan dalil gugatan tidak menyambung dan juga apakah benar tanah yang di maksud dalam surat keterangan jual beli tahun 1930 tersebut apakah tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Sertifikat Hak Milik 360 Kampung Pondok) dengan alasan semua nama-nama yang tertera dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1930 tersebut sudah meninggal, dan kejanggalan dalam surat 1930 Muhammad Ali (yang ikut membeli tanah tersebut) pada saat itu berusia 3 tahun karna Muhammad Ali adalah adik dari Amin Duya, yang lahir tahun 1925 meninggal tahun 1958, jika dihubungkan dengan Muhammad Ali yang ikut membeli tanah tahun 1930 waktu itu berumur 3 tahun dan meninggal tahun 1949, sementara saudara kandung dari Muhammad Ali yang bernama Bagindo Taharudin Duya yang meninggal tahun 1991 Ayah dari Syahrman Zanhari S.SOS, yang menggugat ke BPN (ke Pengadilan tidak ikut);

- Bahwa bukti ini Pemohon Peninjauan Kembali kami ajukan untuk membuktikan bahwa penguasaan tanah dan bukti hak lain dari Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang mendukung ada kaitannya dengan tanah Objek Perkara logikanya tanah tersebut yang letaknya di kenal umum, di pusat kota yang punya nilai ekonomis yang cukup fantastis apalagi jika di lihat keturunan keluarga Duya cukup terkenal dan berpendidikan, sesuatu yang mustahil Alm Taharudin Duya yang meninggal tahun 1991 tidak akan mensertifikatkan tanah tersebut;

4. Foto copy surat Laporan Polisi yakni STTL Nomor : STTL.100/B/IX/SPKT/Polres Kota Pariaman dan foto copy SP2P tanggal 3 September 2014;

- Bahwa apakah fakta isi surat bukti P1 tahun 1930 ini benar atau tidaknya (Objek Perkara) maka kami Pemohon Peninjauan Kembali dalam laporan polisi tentang keterangan palsu dari isi surat keterangan jual beli tanah tahun 1930, karena sepengetahuan kami Pemohon Peninjauan Kembali tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan karna selama ini Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan kemudian mengajukan penerbitan sertifikat ke BPN jika menurut P1 dari Termohon Peninjauan Kembali bahwa tanah yang dimaksud didalam surat keterangan jual beli tahun 1930 tersebut adalah tanah ini maka secara fakta menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah tanah yang menjadi Objek Perkara sekarang makanya kami membuat laporan polisi lagi diproses sehubungan dengan keterangan palsu dari isi surat tahun 1930, berkemungkinan tanah yang dimaksud dari surat tahun 1930 Objeknya bukan Sertifikat Hak Milik 360 Kampung Pondok;

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan dari ketua KAN Air Pampam tanggal 16 november 2014

- Bahwa bukti baru Pemohon Peninjauan Kembali surat yang dikeluarkan oleh ketua KAN Air Pampam tanggal 16 November 2014 adalah dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mendukung dalil gugatannya di Pengadilan untuk mendukung dalil gugatannya mempergunakan segala cara dengan kecurangan dan Termohon Peninjauan Kembali bisa membuat serta membatalkan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Instansi terkait dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 Kampung Pondok;
- Bahwa bukti P.XIII dari Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu surat yang dimintakan kepada Kan V Koto Nagari Air Pampam untuk membatalkan surat Kan V Koto Nagari Air Pampam terhadap pengakuan tanah / alas hak atas tanah yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, surat Pemohon Peninjauan Kembali adalah di ketahui & di tandatangani oleh Ketua Kan V Kota Air Pampam (Alm BPK Imam Maaz adalah tertanggal 19 September 2012;
- Bahwa untuk membatalkan sertifikat / menguatkan atau membuktikan gugatan Termohon Peninjauan Kembali meminta Kan V Koto Air Pampam untuk menyatakan bahwa jika tanah Muhammad Ali maka KAN tidak menanda tangani dengan arti kata bahwa Termohon Peninjauan Kembali meminta Kan untuk mencabut pernyataan dan pengakuan Hak terhadap tanah yang menjadi Objek Perkara dengan surat tanggal 19 September 2012;
- Bahwa Mengetahui dari fakta persidangan dari putusan Pengadilan Negeri bukti yang di ajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali maka pihak Pemohon Peninjauan Kembali membawa permasalahan ini lagi ke kantor Kan V Koto Air Pampam, jawaban dari Imaam Maaz yang dia tahu adalah tanah Pemohon Peninjauan Kembali apakah itu tanah Muhammad Ali, (Alm Imam Maaz mengatakan tidak tahu) dengan alasan tersebut beliau merasa di dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengajukan bukti di Pengadilan Negeri Pariaman untuk memenangkan Perkara tahun 2014, maka tanggal 16 November 2014 atas nama Kan beliau langsung mengeluarkan surat bantahan dan menguatkan surat yang telah beliau tanda tangani terlebih dahulu tanggal 19 September 2012; surat yang dikeluarkan untuk Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan surat Kan tertanggal 16 November 2014 ini berarti KAN V Koto Air Pampam merasa di dimanfaatkan dan langsung membantahnya, terhadap surat yang pernah diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan bantahan diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dikenal dengan bukti P.XIII tanggal 26 Juni 2013;

Sehubungan dengan cara pembantahan surat Kan Termohon Peninjauan Kembali juga dengan bukti ke XIV juga mengajukan mohon pembatalan kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan terhadap alas hak Pemohon Peninjauan Kembali yakni surat Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 1 Oktober 2012, Di mintakan pembatalan oleh Termohon Peninjauan Kembali tanggal 20 juni 2013 akan tetapi lurah tersebut cukup arif dengan permintaan Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan surat tidak diberitahu waktu pengukuran dan tidak dilibatkan, untuk itu kita ketahui sebagai lurah tugasnya adalah mengurus warga dan sebagai kewajiban lurah mengeluarkan administrasi yang diperlukan oleh warganya.

6. Foto copy satu berkas alas hak Permohonan PK untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik 360 Kampung Pondok adalah sebagai pertimbangan oleh Hakim Agung sebagai bukti pelengkap yang diajukan dalam perkara ini;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sangatlah mahir dalam mengurus dan menciptakan surat bukti, dari fakta persidangan, bukti yang diajukan yakni P.XIV, pernyataan Lurahtanggal 20 Juni 2013, untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali, dengan tujuan membatalkan hak seseorang yakni surat keterangan Lurah tanggal 1 Oktober 2012, terhadap alas hak Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, sangat lihai dabn licik mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan dan membatalkan hak seseorang mulai dari P.VII, di urus surat keterangan meninggal Muhamad Ali tanggal 12 Juli2013, tanggal 20 Juli Lurah langsung mengeluarkan 7 buah surat, tanggal 31 Juli 2013, terdaftar gugatan dengan nomor 31/Pdt.G/2013/PN.PRM, tanggal 8 Mei 2014, Perkara putus dengan amar putusan : gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian;

Bahwa berdasarkan kepada hal – hal tersebut, Pemohn Peninjauan Kembali, St.Syamsul Bahri, yang telah memohon PK, untuk dapat di panggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, untuk diambil sumpah Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang menemukan bukti baru dari bulan Maret s/d

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 serta melampirkan berita acara sumpah tersebut dalam permohonan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti baru *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena bukti Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-3, 4 dan 5 berikut seluruh lampirannya baru dibuat ketika perkara *a quo* sudah berlangsung dan bukti baru *novum* lainnya tidak bisa membuktikan perihal kepemilikan obyek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan ahli waris dari Bagindo Amin Duya yang bersaudara dengan Muhammad Ali (Almarhum) yang membeli obyek sengketa secara bersama dengan Hj. Taerah (Almarhum), Noni (Almarhum) dan Samsiar (Almarhum) dari Taib Glr. Bagindo dan Badriah sesuai Surat Jual Beli tanggal 31 April 1930 dan obyek sengketa saat ini tetap dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **H. SYAIFUL KARTU MUNAF SE.**, dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: A1. **H. SYAIFUL KARTU MUNAF SE**, A2. **ST. SYAMSUL BAHRI**, A3. **HJ. ELLY MARNI AMRAN**, A4. **ST. HAZRUL HASANUDDIN**, A5. **P. SAIDAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-
hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim
Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 750 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22